



PUTUSAN

Nomor : 108/Pid.B/2017/PN.Pky

**DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap perkara terdakwa :

Nama Lengkap : ANDI IRSANDI alias IR bin MANSYUR,
Tempat Lahir : Pasangkayu,
Umur/Tanggal : 30 Tahun/11 Oktober 1987,
Jenis Kelamin : Laki-laki,
Kebangsaan : Indonesia,
Tempat Tinggal : Jalan Diponegoro, Kel. Pasangkayu, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara;
Agama : Islam,
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

- Penyidik, sejak tanggal 09 September 2017 s/d tanggal 28 September 2017;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 29 September 2017 s/d tanggal 07 November 2017;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 07 November 2017 s/d tanggal 26 November 2017;
- Majelis Hakim, sejak tanggal 17 November 2017 s/d tanggal 16 Desember 2017;
- Perpanjangan KPN, sejak tanggal 17 Desember 2017 s/d tanggal 14 Februari 2017;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa ANDI IRSANDI Alias IR Bin MANSYUR *terbukti bersalah* melakukan tindak pidana *Penadahan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUH.Pidana sebagaimana dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ANDI IRSANDI Alias IR Bin MANSYUR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan Rutan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) unit Aki pada Lampu Jalan Penerang Jalan Umum tenaga surya merk KAYABA Berwarna Hitam, dikembalikan kepada Penyidik Polres Mamuju Utara untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain (perkara ADRI AUDI RAMADHAN).
 - 5 (Lima) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah, dirampas untuk negara.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Memperhatikan pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa mengaku bersalah, sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta terdakwa memiliki tanggungan keluarga yaitu seorang istri dan 3 (tiga) orang anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ANDI IRSANDI Alias IR Bin MANSYUR pada hari Kamis tanggal 07 September 2017 sekitar jam 13.00 wita atau sekitar waktu itu atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Onta Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara atau setidak- tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa barang itu diperoleh dari kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada mulanya awal bulan september 2017 terdakwa menerima titipan 4 (empat) unit aki merk KABAYA dari saksi ADRI AUDI RAMADHAN (berkas pekaranya diajukan secara terpisah) untuk disimpan di rumah terdakwa kemudian pada hari kamis tanggal 07 September 2017 sekitar jam 13.00 wita terdakwa membawa 2 (dua) unit aki tersebut ke rumah DARWIS AMBO ENGKA di Jalan Onta Kelurahan Pasangkayu dengan maksud untuk dijual karena terdakwa membutuhkan uang untuk acara perpisahannya karena mau berangkat ke Pangkep Sulawesi Selatan dan setelah sampai kemudian terdakwa mengatakan MAS, “ Saya mau jual aki ini “ lalu DARWIS AMBO ENGKA (MAS) bertanya “dari mana diperoleh ini aki ?” lalu terdakwa menjawab “diperoleh dari kapal” lalu DARWIS AMBO ENGKA (MAS) berkata “saya tidak diberani beli” kemudian terdakwa berkata untuk meyakinkan DARWIS AMBO ENGKA (MAS) supaya mau membelinya dengan berkata “kalau kita masih ragu ini nomor HP ku, kalau ada Polisi yang cari telpon saja saya” sehingga DARWIS AMBO ENGKA (MAS) mau membelinya dengan harga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) 2 (dua) unit aki tersebut setelah terdakwa terima uang hasil penjualan aki tersebut sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari DARWIS AMBO ENGKA (MAS) kemudian terdakwa langsung pulang kerumahnya lalu mengambil kembali 2 (dua) unit aki yang masih tersimpan di rumahnya lalu membawanya kembali kerumah DARWIS AMBO ENGKA (MAS) dengan maksud untuk dijualnya lagi namun setelah sampai di rumah DARWIS AMBO ENGKA (MAS), sudah ada ASMUNIYANTO yang merupakan anggota Polres Mamuju Utara lalu terdakwa ditanya “Darimana Ko dapat itu Aki” kemudian terdakwa menjawab “ADRI yang bawa kerumah saya satu minggu yang lalu” yang sebelumnya terdakwa sudah mengetahui atau patut dapat menduga asal usul aki tersebut adalah dari hasil curian/kejahatan ADRI AUDI RAMADHAN karena sebelumnya terdakwa ketahui kalau ADRI AUDI RAMADHAN hanya bekerja ditempat pencucian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor serta sebelumnya terdakwa juga tidak pernah melihat jenis aki yang dititip di rumah terdakwa tersebut serta terdakwa juga telah diberitahukan oleh ADRI AUDI RAMADHAN kalau MAS MAS tidak mau beli aki, namun karena terdakwa membutuhkan uang maka terdakwa pergi menjual aki tersebut dan berhasil mendapat keuntungan sebanyak Rp.500.000,0 (lima ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan 2 (dua) unit aki tersebut, sehingga terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Mamuju Utara untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUH.Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

1. Saksi JAFAR JUDDIN SEHO Alias JAFAR Bin JUDDIN SEHO;

- Bahwa saksi menjadi saksi dipersidangan ini terkait dengan banyaknya aki tenaga surya pada lampu jalan yang hilang ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau aki lampu jalan banyak yang hilang setelah saksi menerima laporan dari anak buah saksi di kantor Dinas Perhubungan dari Bulan April 2017 sampai bulan Juli 2017 ;
- Bahwa aki lampu jalan yang hilang adalah aki lampu jalan penerangan yang ada di wilayah Kab. Mamuju Utara ;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah Pemerintah daerah Kab. Mamuju Utara ;
- Bahwa saksi adalah Kepala Bidang Teknis Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan Kab. Mamuju Utara dan saksi mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menjaga dan mengawasi sarana dan prasarana termasuk lampu penerang jalan di Kab. Mamuju Utara ;
- Bahwa saksi mempunyai Surat Kuasa dari Kepala Dinas tertanggal 28 Juli 2017 untuk melaporkan hilangnya aki pada lampu penerang jalan umum ke Polres Mamuju Utara ;
- Bahwa aki tersebut sebelumnya tersimpan didalam box yang melekat pada tiang lampu penerang jalan dan dalam keadaan terkunci kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



box tersebut kelihatan sudah terbuka dan aki yang ada di dalamnya sudah hilang ;

- Bahwa box aki lampu jalan tersebut ada yang terkunci dan ada yang tidak terkunci ;
- Bahwa tinggi box lampu jalan tersebut 3 (tiga) meter ;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti cara para pelaku mengambil aki pada lampu penerang jalan tersebut ;
- Bahwa yang saksi lihat pintu box tempat tersimpannya aki tersebut terlebih dahulu dirusak lalu terbuka tapi saksi tidak tahu apakah menggunakan alat atau tidak ;
- Bahwa dengan hilangnya aki tersebut fungsi lampu penerang jalan tidak dapat dipergunakan dimana lampu jalannya tidak bisa menyala sehingga jalan dibawahnya menjadi gelap saat malam ;
- Bahwa bahwa jumlah aki lampu penerang jalan yang hilang di kab.

Mamuju Utara adalah sebanyak 98 unit dengan rincian :

- Jalan Sam Ratulangi sebanyak 8 unit;
 - Jalan Andi Depu sebanyak 14 unit;
 - Jalan Urip Sumuharjo sebanyak 6 unit;
 - Jalan Ambo Djiwa sebanyak 26 unit;
 - Jalan Fatmawati sebanyak 4 unit;
 - Jalan Ahmad Yani sebanyak 21 unit;
 - Jalan Ir. Soekarno sebanyak 3 unit;
 - Jalan Moh. Hatta sebanyak 6 unit;
 - Jalan R.A. Kartini sebanyak 2 unit;
 - Taman dekat Dinas Perhubungan Kab. Mamuju Utara sebanyak 2 unit;
 - Desa Pangiang sebanyak 4 unit;
 - Desa Letawa sebanyak 2 unit;
 - Bahwa harga aki pada lampu penerang jalan umum yang hilang tersebut adalah seharga Rp. 2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) per unit, sehingga jumlah harga keseluruhannya sebanyak 98 unit aki adalah kurang lebih Rp. 245.000.000 (Dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa jenis aki lampu jalan tersebut adalah aki kering merek KAYABA ;
 - Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa 4 (empat) unit aki lampu penerang jalan tenaga surya Merk KAYAB warna hitam, yang diperlihatkan dipersidangan dan benar barang bukti tersebut adalah milik Dinas Perhubungan Kab. Mamuju Utara;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan semuanya benar;

2. Saksi Drs. BURHANUDDIN Als BUR Bin ABD. KADIR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diminta keterangan dipersidangan ini sehubungan dengan banyaknya aki tenaga surya pada lampu jalan yang hilang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana tempat kejadian kehilangan tersebut;
- Bahwa saksi adalah kontraktor pengadaan lampu penerang jalan umum tenaga surya di wilayah Kab. Mamuju Utara dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016;
- Bahwa aki tersebut tersimpan didalam box yang melekat pada tiang lampu penerang jalan dan dalam keadaan terkunci kemudian setelah saksi memasang lampu tersebut selanjutnya saksi memberikan kuncinya kepada dinas terkait;
- Bahwa tinggi box tempat penyimpanan aki tersebut adalah 3 (tiga) meter dari tanah;
- Bahwa harga aki pada lampu penerang jalan umum yang hilang tersebut adalah seharga Rp. 2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) per unit;
- Bahwa aki tersebut tidak ada yang diperjual belikan di Pasangkayu maupun di Palu tapi saksi memesannya di Jakarta;
- Bahwa jenis aki lampu jalan tersebut adalah aki kering merek KAYABA;
- Bahwa aki pada lampu penerang jalan umum tenaga surya yang saksi pasang di Kab. Mamuju Utara sejak tahun 2012 s/d tahun 2016 adalah :
 1. Jalan Sam Ratulangi sebanyak 52 unit ;
 2. Jalan Andi Depu sebanyak 104 Unit ;
 3. Jalan Urip Sumuharjo sebanyak 48 Unit ;
 4. Jalan Ambo Djiwa sebanyak 48 Unit ;
 5. Jalan Fatmawati sebanyak 44 Unit ;
 6. Jalan Ahmad Yani sebanyak 32 Unit ;
 7. Jalan Ir. Soekarno sebanyak 116 Unit ;
 8. Jalan Moh. Hatta sebanyak 22 Unit ;
 9. Jalan R.A Kartini sebanyak 4 Unit ;
 10. Taman dekat Dinas Perhubungan sebanyak 4 Unit ;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa 4 (empat) unit aki lampu penerang jalan tenaga surya Merk KAYAB warna hitam, yang diperlihatkan dipersidangan dan benar barang bukti tersebut milik Dinas Perhubungan Kab. Mamuju Utara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan semuanya benar;

3. Saksi ADRI AUDI RAMADHAN Alias ADRI Bin SUPARDI;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan ;
- Bahwa saksi dimintai keterangan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah kasus penjualan aki lampu jalan hasil curian ;
- Bahwa yang melakukan pencurian aki lampu jalan tersebut adalah saksi sendiri dan yang menjual adalah terdakwa;
- Bahwa saksi mengambil aki lampu jalan tersebut sekitar bulan Agustus 2017 dan saat itu saksi mengambil 4 (empat) unit aki pada lampu penerang jalan umum di Jalan Andi Depu, Kel. Pasangkayu, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara dengan cara saksi sendiri yang memanjat tiang lampu tersebut pada malam hari kemudian saksi mendorong pintu box tempat aki tersebut keluar hingga pintunya rusak dan terbuka kemudian saksi menarik aki yang ada didalam box hingga terjatuh ke tanah, kemudian saksi turun dan mengangkat aki tersebut ke atas motor lalu saksi mengumpulkannya di selokan dekat SDN 1 Pasangkayu;
- Bahwa sekitar awal bulan September 2017 saksi membawa keempat Aki tersebut kerumah terdakwa di Jalan Diponegoro Pasangkayu untuk saksi titipkan namun pada saat itu tidak ada orang orang sehingga saksi hanya menyimpan aki tersebut di rumah terdakwa;
- Bahwa keesokan harinya saksi kembali kerumah terdakwa dan pada saat itu saksi bertemu dengan terdakwa dan saksi menyampaikan bahwa ada aki yang saksi titipkan di rumahnya dan pada saat itu aki tersebut masih berada dirumah terdakwa dan pada saat itu terdakwa mengiyakannya;
- Bahwa pada saat itu terdakwa sempat menanyakan kepada saksi dengan mengatakan akinya siapa ini dan saksi bilang "akinya teman saksi" dan terdakwa diam saja;
- Bahwa terdakwa tidak melarang saksi untuk menyimpan aki tersebut dirumah terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau terdakwa menjual aki yang saksi titip dirumah terdakwa tersebut ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 September 2017 saksi dijemput oleh pihak kepolisian bersama sama dengan RIFAIL dan MUH. ANDI untuk dibawah ke Kantor Polres Mamuju Utara beserta 4 (empat) unit aki yang saksi titipkan dirumah terdakwa karena ternyata terdakwa menjualnya kepada DARWIS;
- Bahwa saksi masih mengenal barang bukti berupa 4 (empat) unit aki pada lampu penerang jalan umum merk KAYABA berwarna hitam yang diperlihatkan dipersidangan dan benar aki tersebut yang saksi curi lalu saksi titip dirumah terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan semuanya benar;

4. Saksi DARWIS AMBO ENGKA Als PAK AMBO Bin H. TAKANG;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan ;
- Bahwa saksi dimintai keterangan dipersidangan ini terdakwa yang telah menjual aki lampu penerang jalan kepada saksi ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 7 September 2017 sekitar jam 13.00 Wita di rumah saksi di Jalan Onta, Kel. Pasangkayu, Kec. Pasangkayu Kab. Mamuju Utara;
- Bahwa pada saat itu terdakwa datang ke rumah saksi dengan membawa 2 (dua) unit aki lampu penerang jalan, lalu terdakwa berkata “ SAYA MAU JUAL INI AKI “ lalu saksi menjawab “ BARANG TIDAK DIBELI AKI YANG BEGINI “ lalu terdakwa menjawab ‘JANGAN MEKI RAGU, TELPON SAYA KALAU ADA POLISI CARI (SAMBIL MEMBERIKAN NOMOR HPNYA)” sehingga saksi memberi uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi, kemudian saksi menghubungi BAPAK ASMUNIYANTO untuk melihat aki tersebut karena memang beberapa hari sebelumnya BAPAK ASMUNIYANTO pernah berpesan kepada saksi apabila ada orang yang mau menjual aki semacam itu agar saksi membelinya dan langsung menghubungi BAPAK ASMUNIYANTO karena BAPAK ASMUNIYANTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang mencari aki dan orang yang menjual aki seperti itu, setelah beberapa saat kemudian BAPAK ASMUNIYANTO datang dan melihat aki tersebut lalu bertanya kepada saksi siapa orang yang menjualnya sehingga saksi memberi nomer hp terdakwa lalu BAPAK ASMUNIYANTO menelpon terdakwa dan beberapa saat kemudian terdakwa datang kembali kerumah saksi sambil membawa 2 (dua) aki lagi lalu BAPAK ASMUNIYANTO langsung membawa terdakwa berserta 4 (empat) aki dan uang Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) tersebut ke Kantor Polres Mamuju Utara;

- Bahwa terdakwa datang menjual Aki pada saat itu bersama 1 (satu) orang temannya namun saksi tidak mengetahui siapa namanya;
- Bahwa saksi sempat bertanya perihal perolehan aki tersebut namun pada saat itu terdakwa menjawab bahwa aki tersebut diperoleh dari kapal;
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti berupa 5 (lima) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah yang diperlihatkan dipersidangan dan benar barang bukti tersebut hasil penjualan 2 (dua) unit aki terdakwa;
- Bahwa saksi masih mengenal barang bukti berupa 4 (empat) unit aki pada lampu penerang jalan umum merk KAYABA berwarna hitam yang diperlihatkan dipersidangan dan benar aki tersebut yang terdakwa jual kepada saksi pada saat kejadian;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan semuanya benar;

5. Saksi ASMUNIYANTO Als PAK ANTO Bin SURATMAN;

- Bahwa saksi dimintai keterangan dipersidangan ini sehubungan dengan kasus penadahan yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 7 September 2017 sekitar jam 13.00 Wita di rumah saksi DARWIS, di Jalan Onta, Kel. Pasangkayu, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara;
- Bahwa saksi adalah anggota Reskrim Polres Matra yang sementara mencari pelaku pencurian aki pada lampu penerang jalan umum yang sudah banyak hilang dan sangat meresahkan masyarakat;



- Bahwa untuk menemukan pelaku maka sekitar awal bulan September 2017 saksi menyampaikan kepada saksi DARWIS bahwa apabila ada orang yang mau menjual aki pada lampu penerang jalan umum tenaga surya agar saksi DARWIS membelinya lalu menghubungi saksi secepatnya namun pada saat itu saksi DARWIS tidak mau tetapi setelah saksi membujuknya akhirnya saksi DARWIS mau menuruti permintaan saksi;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 7 September 2017 sekitar jam 13.20 Wita saksi DARWIS menelpon saksi dan menyampaikan bahwa dia baru saja membeli aki dan menyampaikan kepada saksi agar segera kerumahnya untuk melihat aki tersebut sehingga saksi langsung menuju rumah saksi DARWIS dan sesampainya di sana saksi melihat 2 (dua) unit aki merk KAYABA berwarna hitam sehingga saksi menyampaikan kepada saksi DARWIS bahwa siapa yang menjual aki tersebut lalu saksi DARWIS memberi saksi nomer HP dan nama orang yang menjual kepadanya lalu saksi menelpon nomer tersebut namun yang mengangkatnya adalah perempuan lalu beberapa menit kemudian datang terdakwa membawa 2 (dua) unit aki merk KAYABA berwarna hitam lainnya sehingga saksi bertanya kepada terdakwa dimana dia mendapatkan aki tersebut lalu terdakwa menjawab bahwa aki tersebut diperoleh dari ADRI, sehingga saksi membawa 4 (empat) unit aki tersebut beserta uang hasil penjualan aki dan terdakwa kerumah ADRI, MUH. ANDI D dan RIFAIL lalu membawa mereka ke Kantor Polres Mamuju Utara untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa saksi DARWIS penjual dan pembeli barang bekas dan kebetulan bertetangga dengan saksi ;
- Bahwa saksi masih mengenal barang bukti berupa 4 (empat) unit aki pada lampu penerang jalan umum merk KAYABA berwarna hitam yang diperlihatkan dipersidangan dan benar aki tersebut yang terdakwa jual kepada saksi DARWIS;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan semuanya benar;

6. Saksi RIYANSYAH Als IAN Bin SUPARDI (dibacakan);



- Bahwa terdakwa pernah menjual 2 (dua) aki pada lampu penerang jalan umum tenaga surya kepada PAK AMBO pada hari Kamis tanggal 7 September 2017 sekitar jam 13.00 Wita di rumah PAK AMBO di Jalan Onta Kel. Pasangkayu Kec. Pasangkayu Kab. Mamuju Utara ;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 7 September 2017 sekitar jam 12.00 Wita saksi bersama sama dengan terdakwa di warkop tempat saksi bekerja di Jalan Andi Depu Pasangkayu lalu terdakwa berkata kepada saksi " ADA AKINYA ADEK MU DI RUMAH KU, MAU KO JUAL I (SATU) " lalu saksi berkata " KALAU MAU KO PALE JUAL I (SATU), JUAL MI SAJA " lalu saksi pergi kerumah terdakwa bersama sama dengan terdakwa dan sesampainya di rumah tersebut, terdakwa dan saksi mengambil dan membawa 2 (dua) unit aki ke rumah PAK AMBO untuk dijual dan sesampainya di rumah PAK AMBO lalu terdakwa berkata " SAYA MAU JUAL INI AKI " lalu PAK AMBO menjawab " KALAU SEKARANG ITU YANG MENJUAL AKI ITU DICARI " lalu terdakwa menjawab ' KALAU MEMANG PALE ADA POLISI YANG MENCARI KITA TELPON MEKA SAJA (SAMBIL MEMBERIKAN NOMOR HPNYA) " setelah itu saksi melihat PAK AMBO memberi uang kepada terdakwa, dan posisi saksi pada saat itu hanya duduk diatas motor dan terdakwa yang berbicara dengan PAK AMBO, setelah itu kami kembali ke rumah terdakwa dan mengambil 2 (dua) unit aki lainnya lalu kami membawanya ke rumah PAK AMBO dan sesampainya di rumah PAK AMBO, terdakwa bertemu dengan BAPAK ASMUNIYANTO sehingga BAPAK ASMUNIYANTO berkata kepada terdakwa " DIMANA KO DAPAT INI AKI " lalu terdakwa menjawab " DARI ADRI " lalu terdakwa disuruh menunjukkan rumah saudara ADRI sehingga kami bersama sama menuju rumah ADRI dan disana kami mendapat ADRI dan RIFAIL lalu kami kerumah MUH. ANDI D dan selanjutnya dibawa ke Kantor Polres Mamuju Utara;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan semuanya benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan alat bukti yang meringankannya;



Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menjalani pemeriksaan dipersidangan ini sehubungan dengan kasus penjualan aki lampu penerang jalan ;
- Bahwa yang menjual aki lampu penerang jalan adalah terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 07 September 2017 sekitar jam 13.00 wita bertempat di Jalan Onta, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara ;
- Bahwa jumlah aki yang terdakwa jual adalah 2 (dua) unit dengan harga sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan 2 (unit) lainnya baru terdakwa antar namun ditempat terdakwa menjual tersebut yakni dirumah saksi DARWIS, petugas kepoisian telah menunggu terdakwa;
- Bahwa 4 (empat) unit aki tersebut terdakwa peroleh dari ADRI dengan cara menitip dirumah terdakwa ;
- Bahwa ADRI menitipkan aki tersebut kepada terdakwa sekitar awal bulan September 2017 ;
- Bahwa pada saat itu ADRI membawa aki tersebut sendiri dan menyampaikan kepada terdakwa bahwa dia mempunyai aki yang mau dijual lalu terdakwa berkata kepadanya agar menjualnya ke mas-mas namun ADRI berkata bahwa dia sudah dari mas-mas menjual namun mas-mas tidak berani membelinya sehingga ADRI menitipkan aki tersebut dirumah terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu dari mana ADRI memperoleh aki tersebut namun terdakwa sempat menanyakannya dan ADRI hanya mengatakan kalau itu milik temannya;
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak pernah melihat model aki yang ADRI titip dirumah terdakwa tersebut ;
- Bahwa terdakwa ketahui kalau pekerjaan ADRI sehari-hari bekerja ditempat pencucian motor milik kakaknya ;
- Bahwa terdakwa sempat curiga kalau aki tersebut diperoleh ADRI dari hasil kejahatan ;
- Bahwa jarak rumah terdakwa dengan rumah ADRI hanya sekitar 200 meter ;



- Bahwa terdakwa menjual aki tersebut karena membutuhkan uang untuk acara perpisahan terdakwa yang hendak pergi bekerja di Pangkep namun uang hasil penjualan aki tersebut belum sempat terdakwa gunakan karena disita oleh petugas kepolisian;
- Bahwa terdakwa masih mengenal barang bukti berupa 4 (empat) unit aki pada lampu penerang jalan umum merk KAYABA berwarna hitam yang diperlihatkan dipersidangan dan benar aki tersebut yang terdakwa jual kepada DARWIS AMBO ENGKA pada saat kejadian;
- Bahwa terdakwa masih mengenali barang bukti berupa 5 (lima) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah yang diperlihatkan dipersidangan dan benar barang bukti tersebut adalah uang hasil penjualan 2 (dua) unit aki pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti berupa :

- 4 (empat) unit Aki pada Lampu Jalan Penerang Jalan Umum tenaga surya merk KAYABA Berwarna Hitam;
- 5 (Lima) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sehingga oleh Majelis Hakim dapat mempergunakan sebagai barang bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan perkara ini telah turut dipertimbangkan sehingga dianggap telah termuat pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti ditemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini dan fakta-fakta hukum mana untuk selengkapnya akan diuraikan lebih lanjut dalam membuktikan unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa terbukti bersalah atau tidak telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, terlebih dahulu Majelis akan membuktikan apakah perbuatan-perbuatan terdakwa sebagaimana terungkap di dalam fakta-fakta hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dapat diterapkan kedalam unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum sehingga terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kemuka sidang dengan dakwaan tunggal yaitu melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terdakwa hanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari tindak pidana tersebut dan tidak ternyata adanya alasan pembeda/pemaaf yang dapat menghapus kesalahannya;

Menimbang bahwa unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan pada terdakwa adalah :

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Unsur-unsur mana dipertimbangkan sebagai berikut :

Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah orang sebagai subyek hukum yang apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa yang setelah diperiksa dipersidangan yang bersangkutan mengaku bernama ANDI IRSANDI alias IR bin MANSYUR yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa mana dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang memenuhi kualifikasi sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dimuka hukum, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur yang termuat dalam pasal ini merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga tidak perlu membuktikan semua unsur yang termuat dalam pasal ini, melainkan cukup membuktikan satu atau lebih unsur yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (merujuk pada Penjelasan Pasal 480 KUHP) menjelaskan bahwa elemen penting dari pasal 480 ialah “terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka” bahwa barang itu diperoleh dari suatu kejahatan (misalnya pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu “gelap” bukan barang yang “terang”;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan elemen ini memang sukar, akan tetapi dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan di bawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran di tempat itu memang mencurigakan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta hukum yang diperoleh dari persesuaian antara keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang didukung pula oleh barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, bahwa benar terdakwa telah menjual barang berupa 2 (dua) unit aki lampu penerang jalan umum tenaga surya merk KAYABA berwarna hitam kepada saksi DARWIS AMBO ENGKA Als PAK AMBO Bin H. TAKANG pada hari Kamis tanggal 07 September 2017 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di Jalan Onta, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara dengan harga sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), aki mana merupakan aki titipan saksi ADRI yang sebelumnya saksi ADRI ambil pada sekitar bulan Agustus 2017 di Jalan Andi Depu, Kel. Pasangkayu, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara, dimana terdakwa meskipun membantah tidak mengetahui jika aki tersebut adalah aki curian namun dari peristiwa yang melingkupi penitipan aki oleh saksi ADRI pada terdakwa tersebut, terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sepatutnya mencurigai jika aki yang dimaksud diperoleh dari kejahatan sebab saksi ADRI sendiri telah menyampaikan kepada terdakwa bahwa ia telah menawarkan aki tersebut kepada mas-mas untuk dijual namun yang bersangkutan tidak berani membelinya karena dicari oleh petugas kepolisian begitupula terdakwa juga sepatutnya curiga mengingat pekerjaan saksi ADRI tidak ada yang berkaitan dengan aki, sehingga dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan diatas maka seluruh unsur-unsur pokok yang terkandung dalam dakwaan Penuntut Umum kepada terdakwa telah terbukti dilakukan terdakwa dan oleh karena dari jalannya persidangan tidak ternyata adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang terbukti dilakukan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUH Pidana maka terdakwa harus dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka masa penahanan yang pernah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan padanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana yang lamanya lebih dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa maka beralasan apabila terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, oleh karena telah disita secara sah menurut hukum, maka status barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana yang ada dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah menyebabkan kerugian bagi Pemerintah Daerah Kab. Mamuju Utara;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui terus terang, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga yaitu seorang istri dan 3 (tiga) orang anak yang masih kecil;

Memperhatikan ketentuan Pasal 480 ke-1 KUH Pidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa ANDI IRSANDI alias IR bin MANSYUR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) unit Aki pada Lampu Jalan Penerang Jalan Umum tenaga surya merk KAYABA Berwarna Hitam;
Dikembalikan kepada Penyidik Polres Mamuju Utara untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain (perkara ADRI AUDI RAMADHAN).
 - 5 (Lima) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah;
Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu pada hari SELASA, tanggal 06 Februari 2018 oleh kami AGUS SETIAWAN, S.H., Sp. Not., selaku Ketua Majelis Hakim,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD ALI AKBAR, S.H. dan DIAN ARTHAULY P, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh ANDI ABDURRAHMAT K, A.Md., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh JUNAEDI, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju Utara dan terdakwa;

Ketua Majelis

AGUS SETIAWAN, S.H., Sp. Not.

Hakim Anggota II

Hakim Anggota I

DIAN ARTHAULY P, S.H.

MUHAMMAD ALI AKBAR, S.H.

Panitera Pengganti

ANDI ABDURRAHMAT K, A.Md.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)